



P U T U S A N
Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:--

Nama : Windra Budiardjo Alias Kho Weng Boe;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----
Tempat Tinggal : Jalan Aris Margono, No. 08, RT/RW:
003/025, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kec.
Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Propinsi
Kalimantan Barat;-----

Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada:-----

1. Ade Hermanto, S.H.;-----
2. Pebruantoni, S.H.;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum **Ade Hermanto, SH & Rekan**, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Bansir II No. 36 Kelurahan Bansir Laut, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

I. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KUBU RAYA**;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Adi Sucipto KM 13,5 Nomor 83 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada:-----

1. **Drs. Z. A. MARWAN FIDIA, S.H., M.Si**, Jabatan Kepala Seksi
Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;-----

2. **NATALIA, S.H., M.Si**, Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian
Pertanahan;-----

3. **SETA ADITYA PRADANA, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Seksi
Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih beralamat pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: 03/Sk-61.12/V/2018, tertanggal 09 April 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

I. N a m a : **ABDULLAH**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Tempat Tinggal : Jalan Husin Hamzah, Kompleks Mitra
Utama II Nomor C. 12, RT. 003/RW. 005,
Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak
Barat, Kota Pontianak;-----

Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada:-----

Christof H. Purba, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Penasihat Hukum, beralamat pada Kantor Advokat **Christof H.
Purba, S.H. Law Office dan Silicitors**, di Jalan Kom. Yos Sudarso,
Komplek Duta Kalbar Blok B-8, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 21 Maret 2018;-----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI**;--

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca:-----

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 2/PEN-DIS/2018/PTUN.PTK, tanggal 10 Januari 2018 tentang Lolos Proses Dismisal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 2/PEN-MH/2018/PTUN.PTK, tanggal 10 Januari 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dengan acara biasa;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 2/PEN-PPJS/2018/PTUN.PTK, tanggal 11 Januari 2018 tentang Penunjukan Panitera/ Panitera Pengganti dan Juru sita/Juru sita Pengganti;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 2/PEN-PP/2018/PTUN.PTK, tanggal 16 Januari 2018 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 2/PEN-HS/2018/PTUN.PTK, tanggal 6 Februari 2018 tentang Hari Sidang;-----
6. Putusan Sela Majelis Hakim Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK/INTV, tanggal 27 Maret 2018 tentang Masuknya Tergugat II Intervensi;-----

Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti:-----

1. Berkas Perkara;-----
2. Surat-surat bukti;-----

Telah mendengar:-----

1. Keterangan para pihak;-----
2. Keterangan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA:-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 10 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 10 Januari 2018, dibawah Register Perkara

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK, yang telah diperbaiki dan diserahkan pada tanggal 6 Februari 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

I. OBJEK SENGKETA;-----

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah:-----

Surat Keputusan Tergugat Nomor 828/600-61.12/XI/2017, tertanggal 08 November 2017, perihal Pengembalian Berkas Penggugat terhadap Permohonan Penggantian Sertifikat Hilang;-----

II. KEWENANGAN PENGADILAN;-----

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor 828/600-61.12/XI/2017 tertanggal 08 November 2017 dalam objek sengketa ini adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan Telah memenuhi unsur pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 tahun 1986 juncto pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata.*" Sehingga, karenanya kewenangan memeriksa mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Konkret;-----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 828/600-61.12/XI/2017 tertanggal 08 November 2017 telah diterima dan ditanda-tangani Penggugat (sebagai bukti penerimaan) pada tanggal 11 Desember 2017 adalah benar adanya;-----

Individual;-----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 828/600-61.12/XI/2017, tertanggal 08 November 2017 memang benar ditujukan kepada Penggugat

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pemohon dalam permohonan Penggantian sertifikat hilang di Kantor
Badan Pertanahan Kubu Raya;-----

Final;-----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 828/600-61.12/XI/2017,
tertanggal 08 November 2017 merupakan Objek Sengketa yang
dikeluarkan Tergugat tersebut di atas tidak lagi memerlukan
persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena
Surat Keputusan Tergugat Nomor 828/600-61.12/XI/2017, tertanggal
08 November 2017 telah berlaku definitif dan telah menimbulkan
akibat hukum bagi Penggugat;-----

Dengan demikian dari uraian diatas maka Surat Keputusan Tergugat
Nomor 828/60061.12/XI/2017, tertanggal 08 November 2017 yang menjadi
Objek Sengketa termasuk dalam pengertian dan/ atau telah memenuhi
kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud;-----

Bahwa menurut pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi:-
*"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*-----

Dengan demikian untuk menyelesaikan sengketa tersebut
merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menurut pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi:-----
*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat
pertama;*-----

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN;

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 828/600-
61.12/XI/2017, tertanggal 08 November 2017 telah diterima
dan ditandatangani Penggugat (sebagai bukti penerimaan) pada
tanggal 11 Desember 2017;-----

2. Bahwa gugatan *a quo* didaftarkan dikepaniteraan Peradilan
Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 10 Januari 2018;-----

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu (90 hari) sesuai dengan pasal 55 UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

IV. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN;-----

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor 828/600-61.12/XI/2017, tertanggal 08 November 2017 yang menjadi obyek sengketa, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, karena tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut sehingga Penggugat mempunyai hak menggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 tahun 1986 " Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Bahwa Penggugat merupakan pemilik sah SHM Nomor: 3899 (dahulu dengan Nomor: 3846, Surat Ukur tanggal.....1982 Nomor.... dengan luas 50.260 M2, atas nama Kho Weng Boe, yang terletak di RT/RW 001/001 Dusun Keramat 1 Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya (dahulu Kabupaten Pontianak), dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor 828/60061.12/XI/2017, tertanggal 08 November 2017, maka kepentingan Penggugat dirugikan dengan alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa keputusan Tergugat berupa suatu Penetapan tertulis (Beschikking);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat sebagai Pemohon mengajukan Permohonan Penggantian Sertifikat Hilang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 29 Juni 2016 dan telah melengkapi syarat administrasi dan sesuai prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya;-----
3. Bahwa pengajuan Permohonan Penggantian Sertifikat Hilang tanggal 29 Juni 2016 dan sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 (diterimanya surat keputusan Tergugat) sudah ± setahun setengah Tergugat belum mengeluarkan sertifikat pengganti padahal menurut aturan, jangka waktu pengeluaran sertifikat Pengganti adalah 40 (empat puluh) hari. Dengan demikian tindakan Tergugat, telah bertentangan dengan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan sub. Pergantian sertifikat hilang;-----
4. Bahwa tindakan Tergugat melalui petugas ukurnya yang telah melakukan ukur ulang/ balik batas terhadap permohonan sertifikat pengganti karena hilang yang dimohon Penggugat adalah bertentangan dengan peraturan Keputusan Menteri Agraria Nomor 10 tahun 1993 pasal 5 ayat 1 dan ayat 2;-----

Ayat 1 *"Dalam pergantian sertifikat lama yang sudah ada surat ukur/ gambar situasinya tidak perlu melakukan pengukuran, pemetaan dan pembuatan surat ukur/ gambar situasi yang baru, sepanjang surat ukur/ gambar situasi yang masih memenuhi syarat teknis";*-----

Ayat 2 *"Surat ukur/ gambar situasi yang merupakan bagian sertifikat baru adalah gambar situasi baru dan diberi nomor yang baru";*-----

Karena surat ukur/ gambar situasi atas sertifikat lama yakni sertifikat Hak Milik Nomor: 3899 (dahulu dengan Nomor: 3846) atas

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kho Weng Boe, dengan luas 50.260 M2 yang terletak di RT/RW 001/001 Dusun Keramat 1, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya (dahulu Kabupaten Pontianak) memenuhi syarat teknis maka pengukuran ulang yang dilakukan Tergugat tidak diperlukan lagi;-----

5. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak cermat dan tidak teliti sehingga terbitnya peta bidang dan NIB yang dimohon oleh saudara Abdullah diatas objek tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Asas-Asas umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, pasal 1 ayat (2) dan ayat (6), pasal 3 nomor (1);-----

Pasal 1;-----

Ayat (2) *Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya;*-----

Ayat (6) Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;-----

Pasal 3;-----

1. Asas Kepastian Hukum;-----

Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;-----

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat dengan sengaja membuat peta bidang tanah no. 375/2015 NIB No. 14.14.07.04.05259 Tanggal 10 April 2015 yang dimohonkan haknya oleh Saudara Abdullah diatas sertifikat hak milik Nomor 3899 (dahulu dengan Nomor: 3846) atas nama Kho Weng Boe, dengan luas 50.260 M2 yang terletak di RT/RW 001/001 Dusun Keramat 1 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya (dahulu Kabupaten Pontianak), dimana seharusnya Tergugat menolak permohonan Hak Atas Tanah (pertama) yang diajukan oleh Saudara Abdullah nomor pendaftaran Permohonan Hak Atas Tanah 8682/2015 dari awal dan tidak meneruskan proses atau tahapnya lebih lanjut, Tetapi Tergugat memaksakan untuk melakukan pengukuran dan memasukan kedalam peta bidang sehingga keluarlah NIB tersebut;-----

Dengan demikian alasan-alasan yang dapat digunakan Penggugat dalam gugatan adalah sebagai berikut:-----

A. Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 05 Tahun 1960:-----

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Repuplik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh pemerintah;-----
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:-----
 - a) Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;-----
 - b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;-----
 - c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;-----
- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut kepentingan Menteri Agraria. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud, dalam ayat 1



di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut, yang memberikan arahan tujuan dari pendaftaran tanah yaitu tentang kepastian hukum dan pemberian surat tanah sebagai bukti hak atas tanah;-----

B. Pasal 59 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mana dinyatakan bahwa:-----

- 1) Permohonan penggantian sertipikat yang hilang harus disertai pernyataan di bawah sumpah dari yang bersangkutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertipikat hak yang bersangkutan;-----
- 2) Penerbitan sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pengumuman 1 (satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon;-----
- 3) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya sertipikat pengganti tersebut atau ada yang mengajukan keberatan akan tetapi menurut pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan, diterbitkan sertipikat baru;-----
- 4) Jika keberatan yang diajukan dianggap beralasan oleh Kepala kantor Pertanahan, maka ia menolak menerbitkan sertipikat pengganti;-----
- 5) Mengenai dilakukannya pengumuman dan penerbitan serta penolakan penerbitan sertipikat baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuatkan berita acara oleh Kepala Kantor Pertanahan;-----



C. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 01 Tahun 2010, tentang Standar Pelayanan dan pengaturan pertanahan SUB Pergantian Sertifikat Hilang. Jangka waktu pengeluaran sertifikat pengganti adalah 40 (empat puluh) hari;-----

D. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, pada pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (6), pasal 3 nomor (1):-----

Pasal 1;-----

Ayat (2) *Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya;*-----

Ayat (6) Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;-----

Pasal 3;-----

1. Asas Kepastian Hukum;-----

Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;-----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;-----

Bahwa sebelum sampai pada permohonan yang diajukan dalam gugatan ini, terlebih dahulu Penggugat hendak mengajukan dasar-dasar dan kepentingan hukum Penggugat, yaitu sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3899 (dahulu dengan Nomor: 3846) Surat Ukur tanggal.....1982 Nomor..... dengan luas 50.260 M2, atas nama

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kho Weng Boe, yang terletak di RT/RW 001/001, Dusun Keramat 1, Desa Kuala Dua, kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya (dahulu Kabupaten Pontianak), dengan batas-batas:-----

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Ateri Kuala Dua;-----
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Kecil;-----
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ivan Widarko;-----
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah LIE KHOEE KIAT Alias ALI MURTOPO;-----

2. Bahwa asal-usul tanah tersebut Penggugat peroleh melalui jual-beli dengan Abdul Manan Ali alias Manan Ali pada tanggal 28 Mei 1982, sebagaimana tertuang dalam akte jual beli yang dibuat oleh Camat selaku PPAT, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Dati II, Pontianak;-----

3. Bahwa Penggugat memiliki dan menguasai bidang tanah tersebut dan oleh masyarakat setempat dipakai untuk menanam padi hingga sekarang; -----

4. Bahwa sekira tahun 2006 sertifikat asli Hak Milik (SHM) Nomor: 3899 (dahulu dengan Nomor: 3846) Surat Ukur tanggal.....1982 Nomor.....dengan luas 50.260 M2, atas nama Kho Weng Boe, yang terletak di RT/RW 001/001, Dusun Keramat 1, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya (dahulu Kabupaten Pontianak) telah hilang;-----

5. Bahwa karena sertifikat hilang, maka Penggugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti, tetapi permohonannya ditolak Tergugat;-----

6. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2016 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Maskoriyani, SH mengajukan Surat Permohonan Pemblokiran atas Permohonan Hak Atas Tanah atas nama:-----

- 1) Abdullah dengan nomor pendaftaran Permohonan Hak Atas Tanah : 8682/2015, dan;-----

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Ismail dengan nomor pendaftaran Permohonan Hak Atas Tanah
8684/2015;-----

Karena tanah yang dimohonkan berada diatas tanah Penggugat
dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3899 (dahulu dengan
Nomor: 3846) Surat Ukur tanggal.....1982,
Nomor.....dengan luas 50.260 M2, atas nama Kho Weng Boe,
yang terletak di RT/RW 001/001, Dusun Keramat 1, Desa Kuala Dua,
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;-----

7. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya melalui Kepala
Seksi Sengketa Konflik dan Perkara saudara Richardo Lassa, SH
mengirim Surat kepada Penggugat dengan Nomor surat:
212/13/61.12/IV/2017 Tertanggal 23 Maret 2017, Perihal Mediasi;--
8. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya melalui
Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara saudara Dorina
Hartania, SH mengirim Surat kepada Penggugat dengan
Nomor surat: 224/13/61.12/IV/2017 Tertanggal 3 April 2017,
Perihal Mediasi II;-----
9. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya melalui
Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara saudara Dorina
Hartania, SH mengirim Surat kepada Penggugat dengan Nomor
surat: 246/13/ 61.12/IV/2017 Tertanggal 11 April 2017, Perihal
Mediasi III;-----
10. Bahwa terhadap surat sebagaimana dimaksud dalam poin (5), poin (6)
dan poin (7) diatas, pada tanggal 19 Mei 2016 Penggugat
menyampaikan jawaban tertulis ke Kantor Pertanahan Kabupaten
Kubu Raya yang pada pokoknya menolak Mediasi
yang difasilitasi oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu
Raya atas permintaan Abdullah dan Ismail dengan alasan
sebagaimana tertuang dalam surat balasan tersebut;-----



11. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2016 Tergugat mengirim surat kepada Maskoryani, SH sebagai Kuasa Hukum Penggugat dengan Nomor Surat: 685/5-61.12/X/2016 perihal Permohonan Pemblokiran Permohonan Hak Atas Tanah atas nama Abdullah Nomor Pendaftaran: 8682/2015 dan atas nama Ismail Nomor Pendaftaran: 8684/2015 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Penggugat untuk melakukan Pengukuran Pengembalian Batas Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor:4267 Desa Kuala Dua atas nama Kho Weng Boe guna untuk mengetahui letak tanah Penggugat yang sebenarnya;-----
12. Bahwa sekira awal bulan Juni 2016 Penggugat mengajukan Permohonan Penggantian Sertifikat Hilang di kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, kemudian Pada tanggal 27 Juni 2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor: 1165/2016 yang ditandatangani oleh Rudi Agustiawan, A.Ptnh. atas nama Tergugat/ Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;-----
13. Bahwa dari Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor: 1165/2016, pada tanggal 29 Juni 2016 Penggugat melapor ke Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Resort Kota, Pontianak Kota Sektor Sungai Raya dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik terkait kehilangan sertifikat Hak Milik 3899 (dahulu dengan Nomor: 3846) Surat Ukur tanggal.....1982 Nomor.....dengan luas 50.260 M2, atas nama Kho Weng Boe, yang terletak di RT/RW 001/001 Dusun Keramat 1, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya (dahulu Kabupaten Pontianak) oleh karena terjadi kesalahan dalam pengetikan terkait jenis surat yang dilaporkan hilang maka Penggugat kembali membuat laporan kehilangan sertifikat yang



sama ditempat yang sama pada tanggal 15 Maret 2017
sebagaimana yang tertuang pada Surat Tanda
Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dan Surat-Surat Penting,
Nomor: SKK/827/C-I/111/2017 tertanggal 15 Maret 2017 berikut
Berita Acaranya;-----

14. Bahwa terkait permohonan sebagaimana dimaksud poin (10) dan
poin (11) di atas, pada tanggal 16 Maret 2017 Penggugat
melakukan pembayaran di kantor Pertanahan Nasional
Kabupaten Kubu Raya terkait biaya pengukuran ulang dan
pemetaan kadastral;-----

15. Bahwa selanjutnya pihak Kantor Pertanahan Kabupaten
Kabupaten Kubu Raya melalui Petugas ukurnya melakukan
pengukuran ulang/ balik batas sebanyak dua kali pengukuran
terkait permohonan sertifikat hilang yang diajukan Penggugat
atas sertifikat Hak Milik nomor 3899 (dahulu dengan Nomor:
3846) Surat Ukur tanggal1982 Nomor....dengan luas 50.260 M2,
atas nama Kho Weng Boe, yang terletak di RT/RW 001/001, Dusun
Keramat 1. Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten
Kubu Raya (dahulu Kabupaten Pontianak), pengukuran pertama
dilakukan pada tanggal 14 Maret 2017 oleh Petugas Ukur saudara
Ibnu, Pengukuran kedua dilakukan pada tanggal 12 Juni 2017
dilakukan oleh saudara Teguh sebagai petugas ukurnya setelah
pengukuran dibuat Berita Acara Pengukuran namun Berita Acara
pengukuran tidak diberikan kepada Pemohon;-----

16. Bahwa pada pengukuran pertama tanggal 14 Maret 2017 ternyata
luasnya melebihi 50.260 M2, kemudian Petugas ukur mengatakan pada
Penggugat untuk ukur ulang sesuai dengan ukuran Peta aslinya,
namun luasnya tidak sama dengan 50.260 M2 dan Penggugat
menyetujuinya. Pada tanggal 12 Juni 2017 dilakukan pengukuran ulang
dan hasilnya menjadi 48.688 M2;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa melalui Kuasa Hukum Penggugat Ade Hermanto SH Pebruantoni, SH dan Sy. Rasyid, SH telah mengirim surat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya sebanyak dua kali yakni Tanggal 18 September 2017 dan tanggal 18 Oktober 2017 perihal Proses Penerbitan sertifikat Pengganti terhadap permohonan sertifikat hilang yang diajukan Penggugat atas sertifikat Hak Milik nomor 3899 (dahulu dengan Nomor: 3846) Surat Ukur tanggal.....1982 Nomor.....dengan luas 50.260 M2, atas nama Kho Weng Boe, yang terletak di RT/RW 001/001, Dusun Keramat 1 Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya (dahulu Kabupaten Pontianak), bahwa sejak diajukannya permohonan penggantian sertifikat pada tanggal 29 Juni 2016 hingga sekarang belum diterbitkan sertifikat pengganti oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya;-----

18. Bahwa Tergugat mengirim surat keputusan Nomor: 828/600-61.12/XI/2017, tertanggal 08 November 2017, tentang Pengembalian Berkas permohonan yang diajukan oleh Penggugat yang isi suratnya berbunyi sebagai berikut:-----

- 1) *Bahwa permohonan Saudara tersebut telah kami tindak lanjuti dengan proses pengukuran yang telah dilakukan atas dasar penunjukan saudara balk batasbatas tanah maupun penguasaan batasnya, akan tetapi tidak dapat diproses lebih lanjut karena mendapat penolakan dari Pihak Abdullah;-----*
- 2) *Bahwa setelah dilakukan penelitian atas hasil bidang tanah yang diukur berdasarkan penunjukan saudara balk luas maupun batas serta penguasaan/ pemilik batasnya ternyata tidak saling berhubungan dan tidak bersesuaian dengan batas-batas tanah yang terurai dalam alas Hak dari Sertifikat saudara Hak Milik 3846/ Desa Kuala Dua yang telah dirubah menjadi 3899/ Desa Kuala Dua;-----*

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 16



3) *Bahwa sesuai data pada kami obyek yang saudara tunjuk ternyata terletak diatas peta bidang tanah no.375/2015 NIB no. 14.14.07.04.05259 Tanggal 10 April 2015 yang dimohonkan Hak nya oleh Saudara Abdullah;-----*

4) *Memperhatikan hal-hal tersebut diatas, permohonan penggantian sertifikat hilang asata nama Saudara (KOE WEND BOE) belum dapat kami tindak lanjuti pemrosessannya, untuk itu permohonan Saudara kami kembalikan dan selanjutnya memberi kesempatan selama 30 (tiga puluh) hari kepada saudara untuk mengajukan gugatan atau upaya hukum lainnya;-----
Demikian untuk menjadikan maklum;-----*

19. Bahwa Penggugat sebagai Pemohon dalam Permohonan Penggantian Sertifikat Hilang atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3899 (dahulu dengan Nomor: 3846) Surat Ukur tanggal.....1982 Nomor..... dengan luas 50.260 M2, atas nama Kho Weng Boe, yang terletak di RT/RW 001/001, Dusun Keramat 1, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya (dahulu Kabupaten Pontianak) telah melengkapi syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon dan telah sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, tapi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sehingga tidak bisa memperoleh sertifikat Pengganti;-----

20. Bahwa dikeluarkannya surat keputusan oleh Tergugat, tidak dapat diterima oleh Penggugat karena alasan Tergugat dalam pengembalian berkas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Agraria No.3 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan azas-azas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, pada pasal 1 Ayat (2) dan
Ayat (6), pasal 3 nomor (1);-----

VI. PETITUM;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak c/o
Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa ini berkenan kiranya menetapkan suatu hari persidangan
dan memanggil para pihak untuk hadir dipersidangan yang telah
ditetapkan serta memberikan putusan dengan putusan sebagai
berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat
Nomor 828/600-61.12/X1/2017, tanggal 08 November 2017 perihal
Pengembalian Berkas;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan
Tergugat Nomor 828/600-61.12/X1/2017, tanggal 08 November
2017 perihal Pengembalian Berkas;-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk melanjutkan proses permohonan
penerbitan sertifikat pengganti yang dimohon oleh Penggugat;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul
dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat
mengajukan Jawabannya tertanggal 20 Februari 2018, dengan mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan
Penggugat dalam sengketa ini kecuali diakui secara tegas;-----
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai
Kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, walaupun
yang dijadikan obyek sengketa adalah berupa Surat Pengembalian Berkas

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 828/600-61.12/XI/2017 tanggal 08 Desember 2017, namun karena Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah yang diatasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 3899 (dahulu dengan Nomor 3846) seluas 50.260 M2 tercatat atas nama KHO WENG BOE, dimana diatas tanah tersebut telah terbit Peta Bidang Tanah No. 375/2015 NIB. 14.14.07.04.05259 tanggal 10 April 2015 yang dimohonkan Haknya oleh Saudara Abdullah dan Saudara Ismail, maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu membuktikan hubungan hukum Penggugat dengan tanah aquo, yang meliputi riwayat perolehan tanah yang diakui milik penggugat dan pengujian atas hak keperdataannya. Bahwa terhadap tanah yang menunjuk obyek yang sama, terdapat dua alas hak yang berbeda, dan muara terhadap pengujian substansi atas kebenaran materil alas hak suatu bidang tanah merupakan kompetensi dan kewenangan dari Pengadilan Umum, dalam hal ini yuridiksi dari Pengadilan Negeri Mempawah. Maka untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut harus terlebih dahulu diajukan gugatan di Pengadilan Negeri sebagaimana:-----

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 “ **Meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena sudah merupakan sengketa perdata** “;-----
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 22 K / TUN/1998 tanggal 28 Februari 2001 “ **Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan** “;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sengketa ini bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara akan tetapi merupakan **Sengketa Keperdataan**;-----

3. Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu, sebagaimana dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 6 disebutkan bahwa Penggugat pernah melakukan tindakan Pemblokiran terhadap obyek sengketa aquo melalui surat tertanggal 19 Mei 2016 atas Permohonan Hak Atas Tanah atas nama Abdullah dan Ismail, sementara gugatan baru dilakukan pada tanggal 10 Januari 2018, sehingga lebih dari tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 UU No 5 tahun 1986 Tentang Peradilan TUN;----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya;-----
3. Bahwa Tergugat dalam hal mengembalikan berkas Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti berdasarkan Surat Pengembalian Berkas Nomor : 828/600-61.12/XI/2017 tanggal 08 Desember 2017 telah dilakukan dengan kehati-hatian dan cermat serta teliti sehingga tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan kenyataan-kenyataan hukum yang telah diuraikan diatas, jelas terbukti secara hukum bahwa gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan hukum dan berdasarkan hukum, oleh karena itu dan sepantasnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum;-----

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan bahwa Tergugat dalam hal mengembalikan berkas Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti berdasarkan Surat Pengembalian Berkas Nomor : 828/600-61.12/XI/2017 tanggal 08 Desember 2017 telah dilakukan dengan kehati-hatian dan cermat serta teliti sehingga tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis pada persidangan tertanggal 27 Februari 2018, yang selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tertanggal 13 Maret 2018, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil secara patut pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa atas Panggilan Pengadilan tersebut, Majelis Hakim telah menerima surat permohonan Intervensi yang diajukan oleh ABDULLAH, melalui bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 27 Maret 2018, yang pada pokoknya menyatakan ingin masuk sebagai pihak dalam Perkara Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim pada persidangan tanggal 27 Maret 2018, telah menjatuhkan Putusan Sela
Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK Hlmn 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK/INTV tentang dikabulkannya permohonan intervensi atas nama ABDULLAH dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mengajukan Tanggapannya tertanggal 03 April 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Bahwa Tergugat 2 Intervensi menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya;-----
2. Bahwa Tergugat 2 Intervensi mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya (Tergugat) pada tanggal 29 Oktober 2014 yang didasarkan atas bukti-bukti surat tanah yang dimiliki Tergugat 2 Intervensi;-----

Bahwa tanah yang dimohonkan Tergugat 2 Intervensi dikuasai Tergugat 2 Intervensi dan di atas tanah tersebut telah tumbuh tanaman padi yang ditanam oleh para warga atas persetujuan Tergugat 2 Intervensi;-----

Bahwa atas dasar permohonan yang diajukan Tergugat 2 Intervensi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan perundang-undangan, Tergugat 2 Intervensi bersama dengan Tergugat meninjau langsung lokasi tanah berikut batas-batas tanah yang dimohonkan oleh Tergugat 2 Intervensi;-----

Bahwa batas-batas tanah yang diajukan Tergugat 2 Intervensi adalah:-----

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Ramli-H. Rais;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan parit;-----
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Ismail;-----
- Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, Desa Kuala Dua;-----

Bahwa atas dasar lokasi tanah yang ditunjuk langsung oleh Tergugat 2 Intervensi, Tergugat memproses dan selanjutnya menerbitkan Peta Lokasi Tanah serta menyerahkan kepada Tergugat 2 Intervensi, dan berdasarkan peta lokasi tanah itu membuktikan tidak tumpang tindih dengan

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik pihak lain, dalam perkara a quo tidak tumpang tindih dengan tanah Penggugat;-----

Bahwa berdasarkan permohonan Tergugat 2 Intervensi serta peta lokasi, Tergugat mengumumkan di media surat kabar mengenai permohonan Tergugat 2 Intervensi atas letak, luas dan batas-batas tanah yang dimohonkan Tergugat 2 Intervensi;-----

Bahwa pengumuman di media surat kabar oleh Tergugat merupakan kewajiban Tergugat, yang secara hukum jika tanah diumumkan tersebut tumpang tindih dengan tanah pihak lain (dalam hal ini Penggugat), maka hak pihak lain (dalam Hal ini Penggugat) mengajukan keberatan pada Tergugat untuk tidak memproses permohonan penerbitan sertifikat;-----

Bahwa faktanya, Tergugat telah mengumumkan di media letak tanah, luas dan batas-batas tanah yang dimohonkan oleh Tergugat 2 Intervensi sebanyak 2 (dua) tahap, namun tidak ada pihak lain, termasuk Penggugat mengajukan keberatan pada Tergugat untuk tidak memproses permohonan penerbitan sertifikat yang dimohonkan oleh Tergugat 2 Intervensi;-----

Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat secara hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

3. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat beralasan tanah yang diajukan permohonan oleh Tergugat 2 Intervensi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya (Tergugat) adalah milik Penggugat atas dasar sertifikat, maka secara hukum Penggugat haruslah mengajukan gugatan sengketa kepemilikan tanah pada Pengadilan Negeri, bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 22 K/TUN/1998, tanggal 28 Pebruari 2001 yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang peradilan umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan";-----

Bahwa dengan demikian konsekuensi hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa apa yang tertuang dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;-----

2. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, memiliki tanah berukuran luas ± 50.260 M2 dengan batas-batas tanah sebagaimana dalam poin V posita 1 gugatan;-----

Bahwa luas tanah berikut batas-batas tanah yang dimohonkan oleh Tergugat

2 Intervensi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya (Tergugat) berbeda dengan yang didalilkan Penggugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Tergugat 2 Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan:-----

Dalam Eksepsi:-----

1. Menerima eksepsi Tergugat 2 Intervensi untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda P.1 sampai dengan P.26, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau pembandingnya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:-----

1. Bukti P.1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama WINDRA BUDIARDJO, NIK: 6171011612550006 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

2. Bukti P.2 : Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 279/Ket./1970/WNI (fotokopi sesuai dengan asli);-----

3. Bukti P.3 : Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 12 Nopember 1987 (fotokopi dari fotokopi);-----
4. Bukti P.4 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya No. 828/600-61.12/XI/2017, perihal Pengembalian Berkas, tertanggal 08 November 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
5. Bukti P.5 : Kwitansi Pembayaran Surat Keterangan Pendaftaran Tanah HM 03899-Kuala Dua, tertanggal 09 Juni 2016 (fotokopi dari fotokopi);-----
6. Bukti P.6 : Kwitansi Pembayaran Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral HM 03899-Kuala Dua, tertanggal 15 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
7. Bukti P.7 : Bukti Tanda Terima Berkas Sementara dengan nomor buku loket: 3751, tertanggal 29 Juni 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
8. Bukti P.8 : Bukti Tanda Terima Berkas Sementara dengan nomor buku loket: 4260, tertanggal 24 Agustus 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
9. Bukti P.9 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 1165/2016, tertanggal 27 Juni 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
10. Bukti P.10 : Formulir Permohonan Penerbitan Sertifikat Pengganti Karena Hilang atas bidang tanah dengan nomor hak: 03899 (fotokopi dari fotokopi);-----
11. Bukti P.11 : Formulir Permohonan Pengukuran Ulang atas bidang tanah HM 03899 (fotokopi dari fotokopi);-----
12. Bukti P.12 : Peta Bidang Tanah yang terindikasi tumpang tindih (fotokopi dari fotokopi);-----

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P.13 : Surat Permohonan Pemblokiran Permohonan Hak Atas Tanah, Atas Nama Abdullah Nomor Pendaftaran: 8682/2015 dan Ismail Nomor Pendaftaran: 8684/2015 tertanggal 19 Mei 2016 (fotokopi dari fotokopi);-----
14. Bukti P.14 : Surat Permohonan Blokir Hak Atas Tanah, Atas Nama Abdullah Nomor Pendaftaran Hak: 8682/2015 dan Ismail Nomor Pendaftaran Hak: 8684/2015 tertanggal 14 Juni 2016 (fotokopi dari fotokopi);-----
15. Bukti P.15 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tentang Permohonan Pemblokiran Hak Atas Tanah An. Abdullah Nomor Pendaftaran Hak: 8682/2015 dan An. Ismail Nomor Pendaftaran Hak: 8684/2015 tertanggal 07 Oktober 2016 (fotokopi dari fotokopi);-----
16. Bukti P.16.1 : Surat No : 212/13-61.12/III/2017, Perihal : Mediasi, tertanggal 23 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);----
- Bukti P.16.2 : Surat No : 224/13-61.12/IV/2017, Perihal : Mediasi II, tertanggal 3 April 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti P.16.3 : Surat No : 246/13-61.12/IV/2017, Perihal : Mediasi III, tertanggal 11 April 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
17. Bukti P.17 : Surat Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara BPN Kubu Raya tertanggal 12 April 2017 (fotokopi dari fotokopi);-----
18. Bukti P.18.1 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dan Surat Penting Nomor: SKK/827/C-I/III/2017, tertanggal 15 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);----
- Bukti P.18.2 : Berita Acara Pemeriksaan (Saksi Korban) tertanggal 15 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
19. Bukti P.19 : Foto plang tanah milik Abdullah (printout);-----
20. Bukti P.20 : Foto plang tanah milik Ismail (printout);-----
21. Bukti P.21.1 : Foto patok tanah berbatasan dengan LIE KHOEE KIAT

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ALI MURTOPO (printout);-----

Bukti P.21.2 : Foto patok tanah berbatasan dengan IVAN WIDARKO
(printout);-----

Bukti P.21.3 : Foto patok tanah berbatasan dengan gang kecil
(printout);-----

Bukti P.21.4 : Foto patok tanah berbatasan dengan Jalan Arteri Kuala
Dua (printout);-----

22. Bukti P.22 : Sertipikat Hak Milik No. 5809/Desa Kuala Dua, tanggal 3
Maret 1984, Surat Ukur Tanggal 8-9-1982, Nomor
853/1982, Luas ± 0,8510 ha atas nama LIE KHOEE KIAT
alias ALI MURTOPO (fotokopi dari fotokopi);-----

23. Bukti P.23.1 : Surat Nomor : 001/ADV-Adhe/IX/2017, Perihal : Proses
Penerbitan Sertifikat Pengganti, tertanggal 11 September
2017 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti P.23.2 : Surat Nomor : 003/ADV-Adhe/IX/2017, Perihal : Surat
II, tertanggal 18 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan
asli);-----

24. Bukti P.24 : Surat Nomor: 002/ADV-Adhe/I/2018, Perihal: Jawaban
atas Surat dari BPN Kubu Raya, tertanggal 11 Januari
2018 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

25. Bukti P.25 : Pendaftaran Jual Beli di Kantor Camat Sungai Raya
(fotokopi dari fotokopi);-----

26. Bukti P.26 : Register Buku Besar Kecamatan Sungai Raya (fotokopi
dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak
Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang
telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai
alat bukti dan selanjutnya diberi tanda T.1 sampai dengan T.12, serta telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya atau pembandingnya, bukti-bukti surat
tersebut adalah sebagai berikut;-----

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Surat Nomor : 828/600-61.12/XI/2017, Perihal :
Pengembalian berkas, tertanggal 08 Desember 2017
(fotokopi sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T-2 : Peta Bidang Tanah Nomor : 375/2015, NIB.
14.14.07.04.05259, tertanggal 10 April 2015 (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T-3.1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3899, tanggal 6 Juli 1982,
Kutipan SU. Sem No. 478/1982, tanggal 2-4-82, luas \pm
50.260 M², atas nama KHO WENG BOE (fotokopi sesuai
dengan asli);-----
Bukti T-3.2 : Pengumuman Konversi Hak Milik Adat No. 13 AG/PT/
IV-1982, atas nama Abdul Manan Ali (fotokopi sesuai
dengan asli);-----
4. Bukti T-4.1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 4267, Surat Ukur No.
1119/1982, tanggal 27-6-2007, luas 32.430 M², atas
nama KHO WENG BOE (fotokopi sesuai dengan asli);--
Bukti T-4.2 : Pengumuman Konversi Hak Milik Adat No. 79 AG/PT/
IV-1982, atas nama Maridje (fotokopi sesuai dengan
asli);-----
5. Bukti T-5 : Surat Penggugat Perihal : Permohonan Blokir Atas
Tanah Atas Nama: ABDULLAH Nomor Pendaftaran Hak:
8682/2015 dan ISMAIL Nomor Pendaftaran Hak:
8684/2015, tertanggal 14 Juni 2016 (fotokopi sesuai
dengan asli);-----
6. Bukti T-6 : Permohonan Pengukuran Pendaftaran Sertipikat Tanah
Pertama Kali atas nama ABDULLAH (fotokopi sesuai
dengan asli);-----
7. Bukti T-7 : Permohonan Pengukuran Pendaftaran Sertipikat Tanah
Pertama Kali atas nama ISMAIL (fotokopi sesuai dengan

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asli);-----

8. Bukti T-8 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 Atas Nama ABDULLAH (fotokopi sesuai dengan asli);-----
9. Bukti T-9 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 Atas Nama ISMAIL (fotokopi sesuai dengan asli);-----
10. Bukti T-10 : Kwitansi Pembayaran sebidang tanah adat seluas 100.780 M², tertanggal 9 Desember 1982 (fotokopi dari fotokopi);-----
11. Bukti T-11 : Surat Pernyataan tertanggal 19 Desember 1983 (fotokopi dari fotokopi);-----
12. Bukti T-12 : Surat Pernyataan tertanggal 20 Agustus 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda T.II.Intervensi-1 sampai dengan T.II.Intervensi-37, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau pembedingnya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut;-----

1. Bukti T.II.Intervensi-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama ABDULLAH, NIK: 6171012810710004 (fotokopi dari fotokopi);-----
2. Bukti T.II.Intervensi-2 : Kartu Keluarga No. 6171011408070096 (fotokopi dari fotokopi);-----
3. Bukti T.II.Intervensi-3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama ABDUL WAHAB, NIK: 611201140762 0009 (fotokopi dari fotokopi);-----
4. Bukti T.II.Intervensi-4 : Kartu Tanda Penduduk atas nama SY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR AL QADRIE, NIK: 6112011305

420003 (fotokopi dari fotokopi);-----

5. Bukti T.II.Intervensi-5 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

6. Bukti T.II.Intervensi-6 : Permohonan Hak Milik Atas Nama ABDULLAH tertanggal 29 Oktober 2014 (fotokopi dari fotokopi);-----

7. Bukti T.II.Intervensi-7 : Permohonan Pengukuran Pendaftaran Sertipikat Tanah Pertama Kali Atas nama ABDULLAH tertanggal 29 Oktober 2014 (fotokopi dari fotokopi);-----

8. Bukti T.II.Intervensi-8 : Surat Pernyataan Tanah tertanggal 29 Oktober 2014 (fotokopi dari fotokopi);-----

9. Bukti T.II.Intervensi-9 : Surat Pernyataan tertanggal 29 Oktober 2014 (fotokopi dari fotokopi);-----

10. Bukti T.II.Intervensi-10 : Surat Keterangan Nomor : 593/685/pem tertanggal 06 Juli 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----

11. Bukti T.II.Intervensi-11 : Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-Tanda Batas tertanggal 29 Oktober 2014 (fotokopi dari fotokopi);-----

12. Bukti T.II.Intervensi-12 : Surat Nomor : 5943/08/pem tertanggal 29 Oktober 2014 (fotokopi dari fotokopi);-----

13. Bukti T.II.Intervensi-13 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah dan Tidak Bersengketa (fotokopi dari fotokopi);-----

14. Bukti T.II.Intervensi-14 : Surat Pernyataan tertanggal 29 Oktober 2014 (fotokopi dari fotokopi);-----

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T.II.Intervensi-15 : Surat - Pernyataan (Perbedaan Luas Tanah) tertanggal 27 April 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----
16. Bukti T.II.Intervensi-16 : Surat Keterangan Kesaksian Riwayat Pemilikan Tanah tertanggal 29 Oktober 2014 (fotokopi dari fotokopi);-----
17. Bukti T.II.Intervensi-17 : Surat Pernyataan Tanah Yang Dipunyai Pemohon tertanggal 29 Oktober 2014 (fotokopi dari fotokopi);-----
18. Bukti T.II.Intervensi-18 : Surat Pernyataan tertanggal 29 Oktober 2014 (fotokopi dari fotokopi);-----
19. Bukti T.II.Intervensi-19 : Surat - Pernyataan (Perbedaan Batas - Batas Bidang Tanah) tertanggal 27 April 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----
20. Bukti T.II.Intervensi-20 : Surat Kuasa Tertanggal 29 Oktober 2014 (fotokopi dari fotokopi);-----
21. Bukti T.II.Intervensi-21 : Akta Penetapan PPP.HP Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 11/PPP.HP/1998/PA.PTK tanggal 11 Maret 1998 (fotokopi dari fotokopi);-----
22. Bukti T.II.Intervensi-22 : Kartu Tanda Penduduk atas nama RUSNAH, NIK: 6171036606590003 (fotokopi dari fotokopi);-----
23. Bukti T.II.Intervensi-23 : Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHARNI, NIK: 6171034107600041 (fotokopi dari fotokopi);-----
24. Bukti T.II.Intervensi-24 : Kartu Tanda Penduduk atas nama ISMAIL, NIK: 6171010107650068 (fotokopi dari fotokopi);-----

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T.II.Intervensi-25 : Surat Keterangan No: 03-028/016/II/2016
tertanggal 23 Februari 2016 (fotokopi sesuai
dengan asli);-----
26. Bukti T.II.Intervensi-26 : Kwitansi tertanggal 25 Agustus 1981
(fotokopi sesuai dengan asli);-----
27. Bukti T.II.Intervensi-27 : Surat Pernyataan tertanggal 19 Desember
1983 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
28. Bukti T.II.Intervensi-28 : Surat Kematian Atas Nama H. Ibrahim
Achmad tertanggal 14-7-1997 (fotokopi dari
fotokopi);-----
29. Bukti T.II.Intervensi-29 : Surat Kematian Atas Nama Hj. Ratni
Muharam tertanggal 14-6-11 (fotokopi dari
fotokopi);-----
30. Bukti T.II.Intervensi-30 : Bukti Tanda Terima Berkas Sementara
No. Buku Locket: 26/2015, tanggal 8/1/2015
(fotokopi dari fotokopi);-----
31. Bukti T.II.Intervensi-31 : Surat Tugas Nomor: 046/STS-SPP/I/2015
tertanggal 21 Januari 2015 (fotokopi dari
fotokopi);-----
32. Bukti T.II.Intervensi-32 : Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang
Tanah Lampiran Pengumuman Nomor:
90/peng/htpt/2015, tanggal 5 Juli 2015
(fotokopi sesuai dengan asli);-----
33. Bukti T.II.Intervensi-33 : Peta Bidang Tanah Nomor: 375/2015 NIB.
14.14.07.04.05259 tertanggal 10 April 2015
(fotokopi sesuai dengan asli);-----
34. Bukti T.II.Intervensi-34 : Gambar Ukur Tertanggal 23-01-2015
(fotokopi dari fotokopi);-----
35. Bukti T.II.Intervensi-35 : Surat Nomor : 384/5-61.12/VI/2016, Hal :

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohonan Pemblokiran Pemohonan Hak
Atas Tanah An. Abdullah Nomor Pendaftaran
8682/2015, An. Ismail Nomor Pendaftaran
8684/2015, tertanggal 01 Juni 2016 (fotokopi
sesuai dengan asli);-----

36. Bukti T.II. Intervensi-36 : Surat Nomor : 685/5-61.12/X/2016, Hal :
Pemohonan Pemblokiran Pemohonan Hak
Atas Tanah An. Abdullah Nomor Pendaftaran
8682/2015, An. Ismail Nomor Pendaftaran
8684/2015, tertanggal 07 Oktober 2016
(fotokopi sesuai dengan asli);-----

37. Bukti T.II. Intervensi-37 : Surat Pernyataan tertanggal 18 November
2017 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa pada hari SENIN, tanggal 23 April 2018, Majelis Hakim
telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang menjadi objek
sengketa dalam perkara ini, hasil pemeriksaan termuat dalam Berita Acara
Pemeriksaan Setempat yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dalam
putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat di muka persidangan telah
mengajukan 4 (empat) orang saksi dalam sengketa ini, yang di bawah sumpah
telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:-----

1. **SYARIF RASIB, SH.**, Tempat/Tanggal Lahir Pontianak, 12-10-1964, Jenis
Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun
Keramat II, RT. 005, RW. 002, Kelurahan/Desa Kuala Dua, Kecamatan
Sungai Raya, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;-----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1998;-----
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat memiliki tanah di Kuala Dua,
dengan luas 50.260 M²;-----
 - Bahwa Saksi pernah membantu Penggugat sebagai Kuasa untuk
mengurus pergantian SHM Penggugat yang hilang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dilakukan pengukuran pengembalian batas atas bidang tanah tersebut dan yang menunjukkan batas-batas tanahnya adalah Saksi;-----
- Bahwa dari hasil pengukuran pengembalian batas tersebut, tanah Penggugat terindikasi tumpang tindih, namun tidak ada suratpun yang diterbitkan oleh pihak BPN terkait dengan tumpang tindih tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui riwayat tanah Penggugat;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat pernah melakukan pemblokiran terhadap permohonan SHM atas nama Abdullah dan Ismail;-----

Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;---

2. **MARAHADAN SIREGAR**, Tempat/Tanggal Lahir Gumarupu Lama, 20-01-1940, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Ar Saleh, Gang Tunas harapan No. 15, RT. 003, RW. 008, Kelurahan/Desa Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan;-----

- Bahwa Saksi adalah Camat Sungai Raya sejak tahun 1979 sampai dengan 1989;-----
- Bahwa Penggugat pernah menghadap Saksi pada tahun 1982, untuk membuat Akta Jual Beli;-----
- Bahwa Saksi mengetahui jual beli antara Penggugat dengan Abdul Manan Ali pada tanggal 28 Mei 1982, karena terdaftar dalam register;-----
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah penjual, pembeli, dan Saksi dari Kantor Desa dan Kecamatan;-----
- Bahwa pada waktu pembuatan Akta Jual Beli, hanya didasarkan pada SKT, belum ada SHM;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis letak objek sengketa;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bukti T-32;-----

Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **AMRAN H.M.**, Tempat/Tanggal Lahir Pontianak, 15-06-1964, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan RE. Martadinata Gang H. Ali No. 25, RT. 004, RW. 012, Kelurahan/Desa Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;-----

- Bahwa H. Abdul Manan adalah ayah Saksi;-----
- Bahwa ayah Saksi memiliki beberapa bidang tanah, salah satunya yang terletak di Kuala Dua;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas bidang tanah tersebut;-----
- Bahwa pada tahun 1982, tanah tersebut dijual kepada Penggugat;-----
- Bahwa pada waktu itu, ayah Saksi mengalami stroke sehingga didampingi oleh Kakak Saksi pada waktu pembuatan Akta Jual Beli;-----
- Bahwa ayah Saksi tidak pernah menunjukkan langsung bidang tanah yang dijual tersebut kepada Saksi;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bidang tanah yang berbatasan dengan Mat Yasin dan Shidiq;-----

Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;---

4. **EDDY ASMARA**, Tempat/Tanggal Lahir Kuala Dua, 21-04-1959, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Keramat I, RT. 026, RW. 001, Kelurahan/Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta;-----

- Bahwa Bujang Yasin adalah ayah Saksi;-----
- Bahwa pada tahun 1980an, ayah Saksi pernah bercerita bahwa bidang tanahnya bersebelahan dengan bidang tanah H. Manan / Manan Ali dan bidang tanah tersebut telah dijual kepada Ali Murtopo;-----
- Bahwa bidang tanah tersebut terletak di Kuala Dua, dengan luas lebih kurang 8.000 M²;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas bidang tanah tersebut;-----
- Bahwa Saksi mengenal seseorang yang bernama H. Ramli;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal seseorang yang bernama Mat Lahir, Kang Shidiq, dan Dempak;-----

Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;---

Menimbang, bahwa pihak Tergugat di muka persidangan tidak mengajukan saksi dalam sengketa ini, meskipun telah diberi Kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi di muka persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam sengketa ini, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:-----

H. RAMLI H. ARIS;-----

- Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Desa pada tahun 1979;-----
- Bahwa Saksi mengenal seseorang yang bernama H. Ibrahim Ahmad, Kang Shidiq, Manan Ali dan Bujang Yasin;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, H. Ibrahim Ahmad dan Kang Shidiq, masing-masing memiliki bidang tanah yang terletak di Kuala Dua;-----
- Bahwa Saksi mengetahui H. Manan / Manan Ali memiliki beberapa bidang tanah, dengan luas kurang lebih 40 ha;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bidang tanah H. Manan yang berbatasan dengan bidang tanah milik Bujang Yasin;-----
- Bahwa Saksi memiliki bidang tanah yang berbatasan langsung dengan bidang tanah milik Bujang Yasin;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bukti T.3.2, namun Saksi tidak mengetahui persis letaknya;-----

Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penggugat, pihak Tergugat, dan pihak Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 22 Mei 2018;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya masing-masing pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah **Surat Keputusan Tergugat Nomor 828/600-61.12/XI/2017, tertanggal 08 November 2017, Perihal Pengembalian berkas Penggugat terhadap Permohonan Penggantian Sertipikat hilang ; -----**

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pihak Ketiga untuk hadir di persidangan dan diminta keterangan serta disampaikan hak-haknya, dan berdasarkan penjelasan Majelis Hakim selanjutnya Pihak Ketiga atas nama ABDULLAH telah mengajukan surat permohonan tertanggal pada bulan Maret 2018 yang diajukan melalui tata persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 27 Maret 2018 untuk ikut menjadi pihak dalam sengketa *a quo* dan atas permohonan tersebut Pengadilan melalui Putusan Sela No.2/G/2018/PTUN.PTK/INTV tanggal 27 Maret 2018 telah mendudukkan ABDULLAH sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya masing-masing tertanggal 20 Februari 2018 dan 3 April 2018 dimana di dalam jawaban tersebut selain jawaban mengenai pokok sengketa juga terdapat eksepsi-eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan terhadap pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut ; -----

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);-----

2. Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya mengajukan hal-hal yang bersifat ekseptif pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);-----

Menimbang, bahwa lengkapnya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam pertimbangan duduk sengketa putusan ini;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi ;-----

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*-----
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;* -----
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 tersebut diatas, terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi setelah dicermati bukanlah eksepsi mengenai kewenangan relatif pengadilan melainkan Eksepsi mengenai kewenangan absolut dan eksepsi lain, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut) terlebih dahulu dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada pokoknya karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa kepemilikan sehingga untuk membuktikan kepemilikannya harus diuji terlebih dahulu di Pengadilan Negeri, sehingga gugatan Penggugat bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah membantah sebagaimana tertuang didalam repliknya tertanggal 27 Februari 2018 dan Kesimpulan Penggugat tertanggal 21 Mei 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 828/600-61.12/IX/2017 tanggal 08 November 2017 tentang Pengembalian berkas, dan surat pengembalian berkas tersebut merupakan salah satu bentuk dari Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, telah ditanggapi oleh Tergugat dalam Dupliknya tertanggal 13 Maret 2018, yang pada pokoknya bertatap pada Jawaban Tergugat semula;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil para pihak mengenai kompetensi absolut Pengadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama (vide : pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Dan selanjutnya menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa apabila dibaca dengan seksama Gugatan Penggugat, maka telah jelas sengketa *a quo* adalah terjadi antara Orang melawan Pejabat Tata Usaha Negara, dalam gugatannya Penggugat telah mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*, sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara didasarkan pada ketentuan hukum publik dalam sengketa in litis didasarkan pada ketentuan hukum administrasi pertanahan yaitu Ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan sebagai sumber hukum administrasi penerbitan sertipikat pengganti karena hilang yang akan diuji dari keabsahan penerbitan objek sengketa *a quo* dan pengkajian sengketa in litis bukan didasarkan pada ketentuan hukum perdata baik hukum perdata barat maupun hukum perdata Islam yang masing-masing menjadi Kompetensi di Peradilan Umum maupun di Peradilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, dan karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sehingga tidak beralasan hukum dengan demikian harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu dimana dalam dalilnya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat pernah melakukan tindakan pemblokiran terhadap objek sengketa *a quo* melalui surat tertanggal 19 Mei 2016 atas Permohonan Hak atas tanah atas nama Abdullah dan Ismail, sementara gugatan baru dilakukan pada tanggal 10 Januari 2018, sehingga lebih dari tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat terkait gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu, telah dibantah oleh Penggugat didalam repliknya tertanggal 27 Februari 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana didalilkan dalam jawaban Tergugat poin 3 pada eksepsinya :-----

- Bahwa jangka waktu yang termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan ;-----
- Bahwa jelas Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 828/600-61.12/IX/2017 tanggal 08 Desember 2017, dan baru diterima Penggugat pada tanggal 11 Desember 2017, sebagaimana yang tercantum dalam dalil gugatan Penggugat pada point II Kewenangan Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara secara normatif diatur di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo*, kedudukan Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* adalah jelas selaku pihak yang dituju langsung oleh keputusan in litis, sedangkan terkait dalil Tergugat mengenai Penggugat yang mengajukan tindakan pemblokiran terhadap objek sengketa *a quo* melalui surat tertanggal 19 Mei 2016 atas Permohonan Hak atas tanah atas nama Abdullah dan Ismail dilakukan sebelum terbitnya objek sengketa *a quo* dan terkait dengan pertentangan mengenai hak atas tanah yang pada akhirnya diterbitkan objek sengketa *a quo*, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dihitung sejak Penggugat menerima atau sejak diumumkannya Keputusan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* terbit pada tanggal 8 November 2017 yang kemudian didalilkan oleh Penggugat bahwa objek sengketa *a quo* baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 11 Desember 2017;-----

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang baru mengetahui atau menerima objek sengketa *a quo* pada tanggal 11 Desember 2017 tidak didukung dengan bukti surat maupun saksi-saksi, sehingga untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak objek sengketa *a quo* diterbitkan atau diumumkan oleh Tergugat yaitu pada tanggal 8 November 2017, maka apabila dihitung dari pengajuan gugatan yang didaftarkan oleh Penggugat pada tanggal 10 Januari 2018 gugatan Penggugat belum melewati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak serta setelah Majelis Hakim cermati gugatan yang diajukan oleh penggugat didasarkan pada ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat lagi hal-hal yang bersifat ekseptif yang harus dipertimbangkan, maka untuk mempersingkat pertimbangan putusan perkara a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di tiap tahapan selama proses persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah : -----

Apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ? ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji keabsahan terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah diuji keabsahan kewenangan, prosedur dan substansi penerbitannya, yang ketiga aspek tersebut dapat diuji secara kumulatif ataupun alternatif, yang berarti bahwa jika tidak terpenuhi salah satu atau keseluruhan syarat kabsahan dari ketiga segi tersebut mengakibatkan batal atau tidak sah suatu keputusan ; -----

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan segi prosedural dan substansial penerbitan sertifikat objek sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sertifikat objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa *Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional* dan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa *Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain* ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :-----

- “(1) *Permohonan penggantian sertifikat yang hilang harus disertai pernyataan di bawah sumpah dari yang bersangkutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertifikat hak yang bersangkutan.*-----
- (2) *Penerbitan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pengumuman 1 (satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon.*-----
- (3) *Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya sertifikat pengganti tersebut atau ada yang mengajukan keberatan akan tetapi menurut per-timbangan Kepala Kantor Pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan, diterbitkan sertifikat baru.*-----



- (4) Jika keberatan yang diajukan dianggap beralasan oleh Kepala Kantor Pertanahan, maka ia menolak menerbitkan sertifikat pengganti.-----
- (5) Mengenai dilakukannya pengumuman dan penerbitan serta penolakan penerbitan sertifikat baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuatkan berita acara oleh Kepala Kantor Pertanahan.-----
- (6) Sertifikat pengganti diserahkan kepada pihak yang memohon diterbitkannya sertifikat tersebut atau orang lain yang diberi kuasa untuk menerimanya.-----
- (7) Untuk daerah-daerah tertentu Menteri dapat menentukan cara dan tempat pengumuman yang lain daripada yang ditentukan pada ayat (2)".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dapat disimpulkan bahwasanya pada pokoknya kewenangan untuk melaksanakan tugas pendaftaran tanah adalah kewenangan Badan Pertanahan Nasional yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pernyataan dibawah sumpah dari pemohon sertifikat pengganti dilakukan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan, kemudian berdasarkan Pasal 59 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, apabila ada keberatan atas permohonan penerbitan sertifikat Pengganti, maka Kepala Kantor Pertanahan dapat mempertimbangkan apakah keberatan yang diajukan tersebut beralasan atau tidak, dan apabila tidak beralasan, maka Kepala Kantor Pertanahan mempunyai kewenangan menerbitkan sertifikat pengganti yang dimohon, sedangkan apabila keberatan tersebut beralasan maka Kepala Kantor Pertanahan menolak menerbitkan sertifikat pengganti yang dimohonkan,
Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK Hlmn 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat in cassu memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa a quo adalah benar berdasarkan kewenangan atributif yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menurut hukum terbukti mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sertifikat objek sengketa a quo, maka selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian terhadap sertifikat objek sengketa dari segi prosedural dan segi substansial ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil para pihak, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak baik bukti surat maupun saksi serta hasil pemeriksaan selama proses persidangan terkait sengketa a quo, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

1) Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3899 (dahulu SHM Nomor 3846), Surat Ukur tahun 1982 dengan Luas 50.260 m², atas nama Kho Weng Boe, yang terletak di RT/RW 001/001, Dusun Keramat 1, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya (Dahulu Kabupaten Pontianak) dengan batas-batas :-----

1. Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Arteri Kuala Dua ;-----
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Kecil ;-----
3. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ivan Widarko ;-----
4. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Lie Khoee Kiat alias Ali Murtopo;-----

(Vide bukti: T.3.1) ;-----

2) Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 3899 (dahulu SHM Nomor 3846), Surat Ukur tahun 1982 dengan Luas 50.260 m² berasal dari tanah milik adat dan Surat Jual Beli tanah di bawah tangan tanggal 9 Agustus 1960

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada awalnya diterbitkan atas nama Abdul Manan Ali, yang kemudian didasarkan Akta Jual Beli tanggal 28 Mei 1982 No. 271/1982 yang dibuat di hadapan Marahadan Siregar, BA sebagai PPAT Wilayah Kecamatan Sei. Raya Kabupaten Pontianak dan Izin Bupati Kdh. Tk. II Pontianak tanggal 4 Agustus 1982 No. Ag/PHT/VIII/M/131/82 beralih haknya kepada Kho Weng Boe (Penggugat in cassu) ;-----

(Vide bukti: T.3.1 dan T.3.2) ;-----

- 3) Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Perihal : Permohonan Pemblokiran Permohonan Hak atas Tanah atas nama : Abdullah Nomor Pendaftaran 8682/2015 dan Ismail Nomor Pendaftaran 8684/2015 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tertanggal 14 Juni 2016, yang pada pokoknya menyatakan :-----

Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Abdullah dan Ismail tersebut diatas telah terbit Sertipikat Pengganti Hak atas tanah sesuai SHM Nomor 4267, tanggal 11 Juli 2007, Surat Ukur Nomor 1119/Kuala Dua/1982 tanggal 27 Juni 2007 Luas 32.430 m2 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, SHM 3412 (Hipotik Bank), SHM 3846 kemudian sekarang ini berdasarkan SKPT tertanggal 9 Juni 2016 Kantor Pertanahan Kubu Raya berubah Hak Milik menjadi 03899 ;-----

Surat Keterangan Tanah teregister no. Reg 270 yang dibuat oleh PPAT Maradan Siregar BA tertanggal 28 Mei 1982 Milik Adat SKPT No. 105/Pem/1982 dengan Luas : 21.820 m2 yang diperkuat dengan Akta Jual Beli dengan Nomor : 8274, yang kesemuanya terletak di RT 01 RW 01 Dusun Keramat I Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, yang berbatasan sekarang ini :-----

Sebelah Utara : dengan Jalan KH Abdurrahman Wahid/Depan PT WBA ;-----

Sebelah Selatan : dengan Tanah Masyarakat Kuala Dua ;-----

Sebelah Timur : dengan tanah H Ramli H Aris ;-----

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat : dengan Tanah Hasan Koesnadi ;-----

Atas nama : Pemohon/Kho Weng Boe alias Weng Boe alias Windra Budiardjo, Adapun Luas Keseluruhan 3 (tiga) SHM : 4267 Luas 32.430 m2, SHM : 3412 (Hipotik Bank) Luas : 13.040 m2, SHM : 3846/03899 (objek sengketa a quo) Luas 50.260 m2, ditambah dengan SKPT Nomor : 105/Pem/1982 Luas 21.820 m2, total keseluruhan : 11.7550 m2 ;-----

(Vide bukti P-14 dan T-5) ;-----

- 4) Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 1165/2016 tanggal 27 Juni 2016, yang menerangkan bahwa :-----

Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dengan Luas 50.260 m2, berdasarkan Dokumen Pendaftaran tanah, bidang tanah tersebut sudah diterbitkan Sertipikat atas nama Kho Weng Boe, Nomor Hak : HM 03899-Kuala Dua, Luas 50.260 m2, dengan catatan :-----

- Tidak terdapat catatan pemblokiran maupun dalam Hak Tanggungan ;-
- SKPT ini diterbitkan hanya untuk kesesuaian Data Yuridis sedangkan untuk Data Fisik harus dilakukan Permohonan Pengukuran Pengembalian Batas;-----

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tersebut diterbitkan atas nama Pemohon : Windra Budiardjo (Penggugat In Cassu), untuk keperluan Laporan Kehilangan Kepolisian;-----

(Vide bukti P-9);-----

- 5) Bahwa terhadap Sertipikat Penggugat yaitu SHM No. 3899 (dahulu SHM No. 3846), Surat Ukur tahun 1982, dengan luas 50.260 m² atas nama Kho Weng Boe, yang terletak di RT/RW 001/001, Dusun Keramat 1, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya (Dahulu Kabupaten Pontianak) telah hilang yang telah Penggugat laporkan kehilangannya kepada Polsek Sungai Raya berdasarkan Surat

Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dan Surat Penting

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SKK/827/C-I/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan (Saksi Korban) tanggal 15 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pelapor atas Nama Windra Budiardjo telah melaporkan kehilangan surat-surat penting atau barang berupa :-----

- 1 (satu) buah Sertipikat Tanah an. Kho Weng Boe Nomor pendaftaran : 1165/2016 Nomor Hak : HM 03899-Kuala Dua Luas : 50.260 m² alamat Ds. Kuala Dua Kec. Sui. Raya Kabupaten Kubu Raya, yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kubu Raya;-----
- Surat/barang penting tersebut diketahui telah hilang/tercecer/rusak sekira tahun 2006, di rumah pelapor;-----

(vide bukti P-18.1 dan P-18.2);-----

- 6) Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan kepada Tergugat terkait Penerbitan Sertipikat Pengganti melalui Surat tertanggal 29 Agustus 2016 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 03899 Desa/Kelurahan Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya yang dilampiri Laporan Kepolisian (Laporan Kehilangan), SKPT dan photocopy KTP ;-----

(vide bukti: P-10) ;-----

- 7) Bahwa terhadap permohonan penerbitan sertipikat pengganti atas SHM No. 3899 telah dilakukan pembayaran pada tanggal 9 Juni 2016 oleh Penggugat berdasarkan kwitansi pembayaran (Vide bukti P-5);-----

- 8) Bahwa terhadap permohonan penerbitan sertipikat Pengganti atas SHM Nomor 3899 yang diajukan oleh Penggugat telah diterima oleh Tergugat berdasarkan Bukti Tanda Terima Berkas Sementara dengan No. Buku loket : 3751, tanggal 29 Juni 2016, Kegiatan Cari Data untuk sertipikat Hilang, Jenis/No. Hak : M. 03899 atas nama Pemohon : Windra Budiardjo (Penggugat in cassu) ;-----

(vide bukti P-7);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pengukuran Ulang terhadap SHM Nomor 03899 Desa /Kelurahan Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya , berdasarkan Surat Permohonan Pengukuran Ulang yang diajukan oleh Penggugat Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tertanggal 29 Agustus 2016 (Vide bukti P-11);-----
- 10) Bahwa terhadap permohonan pengukuran ulang dan Pemetaan Kadastral atas SHM No. 3899 telah dilakukan pembayaran pada tanggal 15 Maret 2017 oleh Penggugat berdasarkan kwitansi pembayaran (Vide bukti P-6);-----
- 11) Bahwa terhadap permohonan pengukuran ulang atas SHM Nomor 3899 yang diajukan oleh Penggugat telah diterima oleh Tergugat berdasarkan Bukti Tanda Terima Berkas Sementara dengan No. Buku loket : 4260, tanggal 24 Agustus 2016, Kegiatan : Pengukuran Ulang, Jenis/No. Hak : M. 03899 atas nama Pemohon : Windra Budiardjo (Penggugat in cassu) ; (vide bukti P-8);-----
- 12) Bahwa telah dilakukan Pengukuran Ulang oleh Tergugat, berdasarkan Peta yang menunjukkan adanya indikasi tumpang tindih SHM no.3899 terhadap permohonan HM atas nama Abdullah (Vide Bukti P-12) ;-----
- 13) Bahwa Tergugat telah melakukan Pemanggilan kepada Penggugat untuk hadir memenuhi panggilan tersebut sehubungan dengan Surat dari Ismail, S.E dan Abdullah tanggal 14 Maret 2017, perihal mohon mediasi permasalahan yanah yang terindikasi tumpang tindih, di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Surat Panggilan tersebut dibawah ini :-----
1. Surat Nomor : 212/13-61.12/III/2017 tanggal 23 Maret 2017, Perihal : Mediasi untuk hadir ada tanggal 30 Maret 2017, tempat : Ruang SKP Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya;-----
- (Vide Bukti P-16.1);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Nomor : 224/13-61.12/IV/2017 tanggal 3 April 2017, Perihal :
Mediasi II untuk hadir ada tanggal 6 April 2017, tempat : Ruang SKP
Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya;-----
(Vide Bukti P-16.2);-----
3. Surat Nomor : 246/13-61.12/IV/2017 tanggal 11 April 2017, Perihal :
Mediasi III untuk hadir ada tanggal 13 April 2017, tempat : Ruang SKP
Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya;-----
(Vide Bukti P-16.3);-----
- 14) Bahwa terhadap surat Panggilan dari Tergugat, perihal Mediasi,
Penggugat menyampaikan keberatan dilakukan Mediasi berdasarkan
surat Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Seksi Sengketa Konflik
dan Perkara BPN Kubu Raya tertanggal 12 April 2017 (vide bukti P-17);--
- 15) Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Nomor : 828/600-61/XI/2017,
tertanggal 8 November 2017, perihal Pengembalian Berkas Penggugat
terhadap Permohonan Penggantian Sertipikat Hilang (Objek sengketa a
quo) yang pada pokoknya didasarkan pada adanya penolakan dari pihak
Abdullah, tidak sesuai antara bidang tanah yang diukur berdasarkan
penunjukan Penggugat dengan batas-batas tanah yang terurai dalam
alas hak Penggugat SHM 3846/ Desa Kuala Dua yang telah diubah
menjadi 3899/Desa Kuala Dua, dan bidang tanah yang ditunjuk terletak di
atas peta bidang tanah No.375/2015 NIB No. 14.14.07.04.05259 tanggal
10 April 2015 yang dimohonkan Abdullah;-----
(Vide bukti P-4 = bukti T-1);-----
- 16) Bahwa pihak Tergugat telah melakukan plotting tanah, berdasarkan Peta
Bidang Tanah Nomor 375/2015 NIB. 14.14.07.04.05259 tanggal 10 April
2015, Kecamatan Sungai Raya, Desa Kuala Dua, Jalan/Gang : Raya
Kuala Dua, dengan Luas 31.652 m2, Pemohon atas nama Abdullah,
Penunjuk Batas Atas nama Abdullah, dengan keterangan pada saat
ploting ini dilaksanakan tidak ditentukan adanya Sertipikat pihak lain ;-----
(Vide bukti T-2 dan T.II Intv-33);-----

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3899 berdasarkan Buku Tanah Hak Milik No. 3899, Desa Kuala Dua, tanggal 6 Juli 1982, Kutipan SU No. 478/1982 tanggal 2 April 1982 Luas ± 50.260 m², terakhir atas nama Kho Weng Boe, dengan catatan Dalam proses Penerbitan Pengganti Sertipikat Hilang, dan telah dibuat SKPT Laporan Kehilangan Kepolisian No. 1165/2016 (Vide Bukti T-3.1);-----
- 18) Bahwa penerbitan Hak Milik Nomor 3899 Desa Kuala Dua didasarkan pada Warkah, yang didalamnya terdapat :-----
- Daftar Pengantar Nomor 15/AG/PT/IV-1982 tertanggal 13 April 1982;--
 - Surat Keterangan Tanah No. 023/AG.200/82 tertanggal 27 Maret 1982, atas nama Manan Ali, Riwayat Asal Usul tanah membeli dari Husin Mustafa pada tanggal 9 Agustus 1960, Letak tanah : Kuala Dua, batas-batas :-----
 - Timur : dengan tanah M. Lahir ;-----
 - Barat : dengan Tanah Dempak Matjeli ;-----
 - Utara : dengan Jalan Raya Kuala –dua ;-----
 - Selatan : dengan tanah Kang Sidik ;-----
 - Pengumuman Nomor : 13/AG/PT/IV-1982 tertanggal 13 April 1982, yang pada pokoknya mengumumkan :-----

Bahwa Pemohon atas nama Abdul Manan Ali memiliki tanah dengan Riwayat asal usul tanah merupakan Milik Adat menurut surat jual beli dibawah tangan tanggal 9 Agustus 1960 yang diketahui Penggawa Kuala Dua, Letak Tanah di Kuala Dua, dengan GS/SU. No. 478/82 Luas 50.260 m² tanggal 2 April 1982;-----
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Manan Ali;-----
 - Surat Pernyataan atas nama Manan Ali, tertanggal 27 Maret 1982;----
 - Surat Jual Beli tertanggal bulan Agustus 1960;-----
- (Vide Bukti T-3.2);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) Bahwa Abdullah (Tergugat II Intervensi) telah mengajukan Permohonan Pengukuran Pendaftaran Sertipikat Tanah Pertama Kali kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tertanggal 29 Oktober 2014, yaitu :-----

- tanah yang terletak di : Desa Kuala Dua, ;-----
- Kecamatan : Sungai Raya, ;-----
- Kabupaten : Kubu Raya, ;-----

(juga dibuktikan oleh T.II Intv, yaitu bukti T.II Intv-7) ;-----

yang diajukan beserta lampiran-lampirannya, berupa :-----

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdullah;-----
2. Kartu Keluarga No. 6171011408070096, Kepala Keluarga Atas nama Abdullah;-----
3. Permohonan HM atas nama Abdullah tertanggal 29 Oktober 2014, atas tanah yang Letaknya di Jalan Kuala Dua, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dengan Luas 50.390 m2, dengan batas-batas tanah :-----
Utara : dengan Jalan raya Kuala Dua ;-----
Timur : dengan Tanah H. Ramli H. Aris ;-----
Selatan : dengan Tanah masyarakat ;-----
Barat : dengan Tanah Ismail H. Ibrahim ;-----
Dengan SKPT/Kekitir/Surat Keterangan Tanah tanggal 19 September 2014 No. 593/50/Pem;-----
Dengan dasar Penguasaan : membeli dari Sdr. Manan Ali, berdasarkan Surat Tanda terima uang pembayaran tanah tertanggal 9 Desember 1982;-----
(juga dibuktikan oleh T.II Intv, yaitu bukti T.II Intv-6);-----
4. Surat Pernyataan Tanah tertanggal 29 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. Rusna, Maharni, Ismail Muhammad Imran dan Abdullah, yang menyatakan memiliki sebidang tanah Milik

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 53



Adat/Negara, dengan Letak Tanah di Jalan Desa Kuala Dua,
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan
Barat, Luas : \pm 100.780 m², dengan batas-batas :-----

Utara : dengan Jalan Raya Kuala Dua ;-----

Timur : dengan Tanah H. Ramli H. Aris ;-----

Selatan : tanah masyarakat ;-----

Barat : tanah Tjung Tet Jan/Suyanto ;-----

Riwayat Penguasaan : Peninggalan orang tua pada tahun 1997 yang
mana semasa hidup memiliki/menguasai tanah Negara dengan
membeli dari sdr. Manan Ali berdasarkan Kuitansi Jual Beli tanggal 9
Desember 1982;-----

(juga dibuktikan oleh T.II Intv, yaitu bukti T.II Intv-8);-----

5. Surat Penyerahan tertanggal 29 Oktober 2014, yang pada pokoknya
menyatakan bahwa :-----

Hj. Rusna, Muharni, Ismail dan Muhammad Imran telah menyerahkan
sebidang tanah yang terletak di Jalan Desa Kuala Dua Kecamatan
Sungai Raya dengan Luas \pm 50.390 m² dengan batas-batas :-----

Utara : dengan Jalan Raya Kuala Dua ;-----

Timur : dengan Tanah H. Ramli H. Aris ;-----

Selatan : tanah masyarakat ;-----

Barat : tanah Ismail H. Ibrahim ;-----

6. Surat Pernyataan atas nama Abdullah tertanggal 29 oktober 2014;-----

(juga dibuktikan oleh T.II Intv, yaitu bukti T.II Intv-9);-----

7. Surat Kepala Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya, Perihal
Keterangan Garapan/Penguasaan Tanah tertanggal 29 Oktober 2014,
atas nama Abdullah;-----

(juga dibuktikan oleh T.II Intv, yaitu bukti T.II Intv-12);-----

8. Surat Keterangan Nomor : 593/685/pem atas nama Abdullah,
tertanggal 6 Juli 2015;-----

(juga dibuktikan oleh T.II Intv, yaitu bukti T.II Intv-10);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Pernyataan tertanggal 29 Oktober 2014 atas nama Abdullah;----
(juga dibuktikan oleh T.II Intv, yaitu bukti T.II Intv-18);-----
10. Surat Pernyataan tertanggal 29 Oktober 2014 atas nama Abdullah
yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan
belum pernah diterbitkan Sertipikat apapun juga;-----
(juga dibuktikan oleh T.II Intv, yaitu bukti T.II Intv-14);-----
11. Surat Keterangan Kesaksian Riwayat Pemilikan Tanah tertanggal 29
Oktober 2014;-----
(juga dibuktikan oleh T.II Intv, yaitu bukti T.II Intv-16);-----
12. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah dan tidak sengketa atas
nama Abdullah;-----
(juga dibuktikan oleh T.II Intv, yaitu bukti T.II Intv-13);-----
13. Surat pernyataan Tanah yang dipunyai pemohon atas nama
Abdullah;-----
(juga dibuktikan oleh T.II Intv, yaitu bukti T.II Intv-17);-----
14. Surat Pernyataan pemasangan tanda-tanda batas tertanggal 29
Oktober 2014 atas nama Abdullah;-----
(juga dibuktikan oleh T.II Intv, yaitu bukti T.II Intv-11);-----
15. Surat pernyataan (Perbedaan batas-batas bidang tanah) tertanggal 27
April 2015 atas nama Abdullah;-----
(juga dibuktikan oleh T.II Intv, yaitu bukti T.II Intv-19);-----
16. Surat Pernyataan (Perbedaan Luas Tanah) tertanggal 27 april 2014
atas nama Abdullah;-----
(juga dibuktikan oleh T.II Intv, yaitu bukti T.II Intv-15);-----
17. Daftar data Yuridis dan Data Fisik bidang tanah, Lampiran
Pengumuman Nomor : 90/peng/htpt/2015 tanggal 8 Juli 2015;-----
(juga dibuktikan oleh T.II Intv, yaitu bukti T.II Intv-32) ;-----
18. Laporan Pemeriksaan Lapang Pertimbangan Teknis Pengaturan dan
Penataan Pertanahan dalam Rangka Pemberian Hak Milik Nomor :
54/LPL/PPP/2016 tertanggal 25 Februari 2016;-----

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Peta Penggunaan Tanah Pertimbangan Teknis Pengaturan dan Penataan Pertanahan atas nama Pemohon Abdullah, Lokasi Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai raya Kabupaten Kubu Raya, luas 31.652 m², yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan;-----

(Vide Bukti T-6);-----

20) Bahwa Ismail telah mengajukan Permohonan Pengukuran Pendaftaran Sertipikat Tanah Pertama Kali kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tertanggal 29 Oktober 2014, yaitu :-----

- tanah yang terletak di : Desa Kuala Dua, ;-----
- Kecamatan : Sungai Raya, ;-----
- Kabupaten : Kubu Raya, ;-----

yang diajukan beserta lampiran-lampirannya, berupa :-----

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ismail;-----
2. Kartu Keluarga No. 6171010809090001, Kepala Keluarga Atas nama Ismail, SE ;-----
3. Permohonan HM atas nama Ismail tertanggal 29 Oktober 2014, atas tanah yang Letaknya di Jalan Desa Kuala Dua, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dengan Luas 50.390 m², batas-batas tanah ;-----
Utara : dengan Jalan raya Kuala Dua ;-----
Timur : dengan tanah Abdullah H. Ibrahim ;-----
Selatan : dengan Tanah masyarakat ;-----
Barat : dengan Tanah Tjung Tet Jan/Suryanto ;-----
Dengan SKPT/Kekitir/Surat Keterangan Tanah tanggal 19 September 2014 No. 593/50/Pem;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dasar Penguasaan : membeli dari Sdr. Manan Ali,
berdasarkan Surat Tanda terima uang pembayaran tanah tertanggal 9
Desember 1982;-----

4. Surat Pernyataan Tanah tertanggal 29 Oktober 2014 yang dibuat dan
ditandatangani oleh Hj. Rusna, Maharni, Ismail Muhammad Imran dan
Abdullah, yang menyatakan memiliki sebidang tanah Milik
Adat/Negara, dengan Letak Tanah di Jalan Desa Kuala Dua,
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan
Barat, Luas : \pm 100.780 m², dengan batas-batas :-----
Utara : dengan Jalan Raya Kuala Dua ;-----
Timur : dengan Tanah H. Ramli H. Aris ;-----
Selatan : tanah masyarakat;-----
Barat : tanah Tjung Tet Jan/Suyanto ;-----
Riwayat Penguasaan : Peninggalan orang tua pada tahun 1997 yang
mana semasa hidup memiliki/menguasai tanah Negara yang asalnya
membeli dari sdr. Manan Ali berdasarkan Kuitansi Jual Beli tanggal 9
desember 1982;-----

5. Surat Penyerahan tertanggal 29 Oktober 2014, yang pada pokoknya
menyatakan bahwa :-----
Hj. Rusna, Muharni, Muhammad Imran dan Abdullah telah
menyerahkan sebidang tanah dengan Luas \pm 50.390 m² dengan
batas-batas :-----
Utara : dengan Jalan Raya Kuala Dua ;-----
Timur : dengan Tanah Abdullah H. Ibrahim ;-----
Selatan : tanah masyarakat ;-----
Barat : tanah Tjung Tet Jan/Suryanto ;-----

6. Surat Pernyataan atas nama Ismail tertanggal 29 oktober 2014;-----

7. Surat Kepala Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya, Nomor :
594.3/08/Pem, Perihal Keterangan Garapan/Penguasaan Tanah
tertanggal 29 Oktober 2014, atas nama Ismail;-----

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Surat Keterangan Nomor : 593/686/pem atas nama Ismail, tertanggal 6 Juli 2015;-----
9. Surat Pernyataan tertanggal 29 Oktober 2014 atas nama Ismail;-----
10. Surat Pernyataan tertanggal 29 Oktober 2014 atas nama Ismail yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan belum pernah diterbitkan Sertipikat apapun juga;-----
11. Surat Keterangan Kesaksian Riwayat Pemilikan Tanah tertanggal 29 Oktober 2014;-----
12. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah dan tidak sengketa atas nama Ismail;-----
13. Surat pernyataan Tanah yang dimiliki pemohon atas nama Ismail;---
14. Surat Pernyataan pemasangan tanda-tanda batas tertanggal 29 Oktober 2014 atas nama Ismail;-----
15. Surat pernyataan (Perbedaan batas-batas bidang tanah) tertanggal 27 April 2015 atas nama Ismail;-----
16. Surat Pernyataan (Perbedaan Luas Tanah) tertanggal 27 April 2014 atas nama Ismail;-----
17. Daftar data Yuridis dan Data Fisik bidang tanah, Lampiran Pengumuman Nomor : 89/peng/htpt/2015 tanggal 8 Juli 2015;-----
18. Laporan Pemeriksaan Lapang Pertimbangan Teknis Pengaturan dan Penataan Pertanahan dalam Rangka Pemberian Hak Milik Nomor : 53/LPL/PPP/2016 tertanggal 25 Februari 2016;-----
19. Peta Penggunaan Tanah Pertimbangan Teknis Pengaturan dan Penataan Pertanahan atas nama Pemohon Ismail, Lokasi Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai raya Kabupaten Kubu Raya, luas 38.793 m2, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan;-----
(Vide Bukti T-7);-----
- 21) Bahwa Abdullah telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 terhadap objek Pajak di jalan Raya Kuala Dua , Sungai Raya Kabupaten

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 58



Kubu Raya, berdasarkan SPPT PBB tahun 2014 atas nama Abdullah
(Vide Bukti T-8 dan T.II Intv - 5.1);-----

- 22) Bahwa Ismail telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 terhadap objek Pajak di jalan Raya Kuala Dua , Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan SPPT PBB tahun 2014 atas nama Abdullah
(Vide Bukti T-9);-----

- 23) Bahwa telah dibayarkan sejumlah uang sebesar Rp. 17.500.000,- oleh Sdr. Ibrahim Achmad kepada Manan Ali, guna pembayaran sebidang tanah adat seluas 100.780 m2 letak di Desa Kuala Dua, Kec, Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, berdasarkan kuitansi Jual Beli tertanggal 9 Desember 1982 (Vide Bukti T-10 dan T.II Intv 26);-----

- 24) Telah dibuat Surat Pernyataan atas nama Ibrahim Achmad tertanggal 19 Desember 1983 yang pada pokoknya menyatakan menguasai tanah dari Tahun 1982, letak tanah di desa Kuala Dua,Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Dati II Pontianak, batas-batas:-----

Utara : Jalan Raya ;-----

Timur : Tanah H. Ramli H. Aris ;-----

Selatan : tanah masyarakat ;-----

Barat : tanah masyarakat ;-----

Dengan riwayat asal usul tanah tersebut merupakan tanah milik adat dibeli dari sdr. Manan Ali dengan tanda/terima uang pembayaran tanah tanggal 9 Desember 1982;-----

(Vide Bukti T-11 dan T. II Intv-27);-----

- 25) Surat Pernyataan yang dibuat oleh Para Penggarap tanah yang terletak di Jalan Raya Kuala Dua/ Jalan Abdurrahman Wahid Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya tertanggal 20 Agustus 2015, yang kemudian dicabut Surat Pernyataan tersebut berdasarkan Surat tertanggal 8 Oktober 2015 Perihal Pencabutan Surat Pernyataan;-----
(Vide Bukti T-12);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Bahwa H. Ibrahim Achmad telah meninggal Dunia berdasarkan Surat Kematian tertanggal 14 Juli 1997;-----
(Vide Bukti T.Intv-28 dan T.II Intv-29);-----
- 27) Bahwa berdasarkan Akta Penetapan PPP.HP Pengadilan Agama Pontianak Nomor 11/PPP.HP/1998/PA.PTK tanggal 11 Maret 1998 menetapkan Ahli Waris Ibrahim Achmad;-----
(Vide Bukti T.II Intv-21);-----
- 28) Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Ramli H. Aris tertanggal 18 November 2017 menyatakan pada pokoknya bahwa sdr. Dempak, Mat Lahir maupun kang Sidik tidak pernah menguasai tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Abdullah;-----
(Vide Bukti T.II Intv-37);-----

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :-----

- "(1) Permohonan penggantian sertifikat yang hilang harus disertai pernyataan di bawah sumpah dari yang bersangkutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertifikat hak yang bersangkutan.-----*
- (2) Penerbitan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pengumuman 1 (satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon.-----*
- (3) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya sertifikat*



pengganti tersebut atau ada yang mengajukan keberatan akan tetapi menurut per-timbangan Kepala Kantor Pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan, diterbitkan sertipikat baru.-----

(4) Jika keberatan yang diajukan dianggap beralasan oleh Kepala Kantor Pertanahan, maka ia menolak menerbit-kan sertipikat pengganti.-----

(5) Mengenai dilakukannya pengumuman dan penerbitan serta penolakan penerbitan sertipikat baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuatkan berita acara oleh Kepala Kantor Pertanahan.-----

(6) Sertipikat pengganti diserahkan kepada pihak yang memohon diterbitkannya sertipikat tersebut atau orang lain yang diberi kuasa untuk menerimanya.-----

(7) Untuk daerah-daerah tertentu Menteri dapat menentukan cara dan tempat pengumuman yang lain daripada yang ditentukan pada ayat (2).-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penjelasan Pasal 59 ayat (4) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa:-----

“Keberatan dianggap beralasan apabila misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa sertipikat tersebut tidak hilang melainkan dipegang olehnya berdasarkan persetujuan pemegang hak dalam rangka suatu perbuatan hukum tertentu.”-----

Menimbang, bahwa Penerbitan Sertipikat Pengganti karena hilang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada Pasal 138 menyebutkan bahwa :-----

(1) Penerbitan sertipikat pengganti karena hilang didasarkan atas pernyataan daripemegang hak mengenai hilangnya sertipikat tersebut



yang dituangkan dalam Surat Pernyataan seperti contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 25.-----

- (2) Pernyataan tersebut dibuat dibawah sumpah di depan Kepala Kantor Pertanahan letak tanah yang bersangkutan atau Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Kantor Pertanahan.-----
- (3) Dalam hal pemegang atau para pemegang hak tersebut berdomisili di luar Kabupaten/Kotamadya letak tanah, maka pembuatan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan di Kantor Pertanahan di domisili yang bersangkutan atau di depan pejabat Kedutaan Republik Indonesia di negara domisili yang bersangkutan.---
- (4) Dengan mengingat besarnya biaya pengumuman dalam surat kabar harian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dibandingkan dengan harga tanah yang sertifikatnya hilang serta kemampuan pemohon, Kepala Kantor Pertanahan dapat menentukan bahwa pengumuman akanditerbitkannya sertifikat tersebut ditempatkan di papan pengumuman Kantor Pertanahan dan di jalan masuk tanah yang sertifikatnya hilang dengan papan pengumuman yang cukup jelas untuk dibaca orang yang berada di luar bidang tanah tersebut.-----
- (5) Sebagai tindak lanjut pengumuman akan diterbitkannya sertifikat pengganti, maka dibuat Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan/ Penolakan Penerbitan Sertipikat Pengganti dengan menggunakan daftar isian 304A.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 139 Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan:

“Untuk penerbitan sertipikat pengganti tidak dilakukan pengukuran maupun pemeriksaan tanah dan nomor hak tidak diubah.”-----

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana terurai di atas dapat diketahui pada pokoknya prosedur penerbitan sertipikat pengganti dilakukan dengan adanya pernyataan hilangnya suatu sertipikat yang dibuat dalam suatu Surat Pernyataan oleh yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan yang dibuat dibawah sumpah di hadapan Kepala Kantor Pertanahan yang berwenang atau Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pertanahan, kemudian diumumkan 1 (satu) kali dalam surat kabar atas biaya pemohon atau diumumkan di Kantor Pertanahan atau di jalan masuk di atas tanah yang sertifikatnya hilang dengan papan pengumuman yang cukup jelas dibaca oleh orang di luar bidang tanah tersebut, jika dalam 30 (tiga puluh) hari pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan atau menurut Kepala Kantor Pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan maka diterbitkan Sertipikat pengganti, sedangkan jika Kepala Kantor Pertanahan beranggapan keberatan tersebut beralasan diterbitkan penolakan penerbitan sertipikat pengganti, dan terhadap penerbitan ataupun penolakan dibuatkan berita acara;-----

Menimbang, bahwa didasarkan Penjelasan Pasal 59 ayat (4) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diketahui bahwa suatu keberatan terhadap dimohonkannya terbit sertipikat pengganti dianggap beralasan apabila pihak yang keberatan tersebut menyatakan sertipikat tersebut tidak hilang, melainkan ada pada pihak yang keberatan tersebut atas persetujuan pemegang hak karena adanya suatu perbuatan hukum tertentu;-----

Menimbang, bahwa didasarkan pada Penjelasan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, menurut Majelis Hakim pada pokoknya bermaksud bahwa suatu Sertipikat sebagai jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tidak dapat dianggap hilang kemudian diterbitkan sertipikat pengganti jika sebenarnya sertipikat itu ada atau berada pada pihak lain atas dasar persetujuan pemegang hak sertipikat karena adanya suatu perbuatan hukum tertentu, sehingga tidak berakibat akan ada dua atau lebih sertipikat dengan nomor yang sama atas satu bidang tanah yang sama;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didasarkan Pasal 139 Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Peraturan Pelaksana

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diketahui bahwa dalam prosedur penerbitan sertifikat pengganti tidak terdapat kewajiban untuk melakukan pengukuran ulang terhadap bidang tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat pengganti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurut hemat Majelis Hakim tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa yang pada pokoknya didasarkan karena adanya penolakan dari pihak Abdullah, tidak sesuai antara bidang tanah yang diukur berdasarkan penunjukan Penggugat dengan batas-batas tanah yang terurai dalam alas hak Penggugat SHM 3846/ Desa Kuala Dua yang telah diubah menjadi 3899/Desa Kuala Dua, dan bidang tanah yang ditunjuk terletak di atas peta bidang tanah No.375/2015 NIB No. 14.14.07.04.05259 tanggal 10 April 2015 yang dimohonkan Abdullah adalah tidak sesuai dengan maksud sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 138 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa terkait adanya keberatan Tergugat II Intervensi atas Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti yang diajukan oleh Penggugat menurut hemat Majelis Hakim bukanlah keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berikut Penjelasannya, melainkan sengketa lainnya yang berhubungan tentang keabsahan terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3899 (dahulu SHM Nomor 3846) , Surat Ukur tahun 1982 dengan Luas 50.260 m², atas nama Kho Weng Boe, yang terletak di RT/RW 001/001, Dusun Keramat 1, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya (Dahulu Kabupaten Pontianak) yang mana menurut Tergugat II Intervensi berada di atas tanah miliknya ataupun yang dikuasainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bukan merupakan bagian dari prosedur ataupun substansi untuk diterbitkannya Sertipikat pengganti yang dimohonkan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa penerbitan sertipikat objek sengketa oleh Tergugat, **baik dari aspek prosedural maupun substansial telah terjadi cacat yuridis karena penerbitannya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 139 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----**

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan peraturan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa juga tidak cermat karena keliru dalam menilai alasan keberatan yang dapat dijadikan dasar untuk menolak penerbitan sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 138 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga terbitnya objek sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , serta ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;-----

Menimbang, bahwa oleh karena proses terbitnya objek sengketa a quo telah cacat yuridis secara prosedural dan substansial, maka telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal terhadap objek

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara a quo, sehingga terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo* yaitu Surat Keputusan Tergugat Nomor 828/600-61.12/XI/2017 tertanggal 8 November 2017, perihal Pengembalian Berkas Penggugat terhadap Permohonan Penggantian Sertipikat Hilang; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal dan dicabut maka terhadap Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti yang dimohonkan oleh Penggugat haruslah diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka terhadap Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung-rentang yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan dan telah dipertimbangkan, namun berdasar ketentuan pasal 100 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;-----

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain
yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

-----M E N G A D I L I-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor 828/600-61.12/XI/2017 tertanggal 8 November 2017, perihal Pengembalian Berkas Penggugat terhadap Permohonan Penggantian Sertipikat Hilang;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor 828/600-61.12/XI/2017 tertanggal 8 November 2017, perihal Pengembalian Berkas Penggugat terhadap Permohonan Penggantian Sertipikat Hilang; ----
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti yang dimohonkan oleh Penggugat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung-renteng sejumlah Rp. 3.160.000,- (Tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari
Senin, Tanggal 4 Juni 2018 oleh **AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H.**,
selaku Hakim Ketua Majelis, **MARIA PINGKAN TELEW, S.H., M.H.**, dan
DESSY ANGGRAENI, S.H., masing - masing selaku Hakim Anggota, Putusan
ini diucapkan pada hari **Selasa Tanggal 5 Juni 2018** dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AMIR**

Putusan Nomor: 2/G/2018/PTUN.PTK

Hlmn 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRUDIN, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara
Pontianak, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum
Tergugat dan Tergugat II Intervensi beserta Kuasa Hukumnya; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

MARIA PINGKAN TELEW, S.H., M.H

DESSY ANGGRAENI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

AMIR FAHRUDIN, S.H.